



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 227 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan nilai persuara sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan masa Pelantikan Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Mei 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
4. Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 227 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA PARTAI POLITIK | JUMLAH KURSI | NILAI PER SUARA (Rp) | JUMLAH PEROLEHAN SUARA | PENERIMAAN BANTUAN (Rp) |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4 x 5) |
| 1. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 12 | 3.400,00 | 165.118 | 561.401.200,00 |
| 2. | Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | 3.400,00 | 95.541 | 324.839.400,00 |
| 3. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 6 | 3.400,00 | 72.813 | 247.564.200,00 |
| 4. | Partai Keadilan Sejahtera | 6 | 3.400,00 | 64.405 | 218.977.000,00 |
| 5. | Partai Golongan Karya | 6 | 3.400,00 | 59.173 | 201.188.200,00 |
| 6. | Partai Amanat Nasional | 2 | 3.400,00 | 43.750 | 148.750.000,00 |
| 7. | Partai Demokrat | 3 | 3.400,00 | 32.538 | 110.629.200,00 |
| 8. | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 3.400,00 | 30.816 | 104.774.400,00 |

| NO. | NAMA PARTAI POLITIK | JUMLAH KURSI | NILAI PER SUARA (Rp) | JUMLAH PEROLEHAN SUARA | PENERIMAAN BANTUAN (Rp) |
|-----|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| (1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4 x 5) |
| 9. | Partai Ummat | 1 | 3.400,00 | 24.709 | 84.010.600,00 |
| | Jumlah | 45 | | 588.863 | 2.002.134.200,00 |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH